



## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH ADAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

**Jenri Ranteallo, Yana Sukma Permana**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia

[jenri@gmail.com](mailto:jenri@gmail.com), [yanasukma@gmail.com](mailto:yanasukma@gmail.com)



### Abstract

*Land grabbing is not a new problem that often occurs in Indonesia. Unlawful land grabbing is an unlawful act and can be classified as a criminal act. The formulation of the problem in this study is the regulation of customary land ownership in North Toraja district and legal settlement of criminal acts of land grabbing in North Toraja district. Ownership of customary land is marked by physical possession and recognition as stated in Article 24 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997. Regarding customary land or Toraja indigenous people, it is called tongkonan land. The North Toraja government has ratified Regional Regulation number 1 of 2019 concerning "Recognition and protection of the rights of indigenous peoples" in which the regulation has concretely regulated the system of land tenure and use. There are several stages of legal settlement of customary land grabbing in North Toraja Regency, both within the scope of customary law, namely mediation through the customary institution where the tongkonan land is located and positive law, namely through the courts.*

**Keywords:** *customary land, tongkonan, toraja*

---

✉ Alamat korespondensi:

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450  
[jenri@gmail.com](mailto:jenri@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Menurut FX Sumarja, pengertian tanah secara yuridis adalah permukaan bumi, termasuk bagian tubuh bumi serta ruang di atasnya sampai batas tertentu yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah. Hubungan manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan hukum. Jaminan ini bertujuan agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman. Permasalahan tanah merupakan persoalan hukum yang pelik dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan secara cepat. Masalah tanah yang sering kali ditemukan dalam masyarakat adalah penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kasus penyerobotan tanah adalah bentuk permasalahan klasik yang bersifat kompleks dan multi dimensi yang dapat berkembang menjadi konflik latent yang kronis dan berdampak luas dalam masyarakat. Bentuk penyerobotan tanah bisa dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah yang sebenarnya dan lain-lain.

Dalam pasal 167 ayat (1) KUHP dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang menyatakan:

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau benda disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) “.

Dalam pasal 385 KUHP ayat (1) berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”.

Tanah erat sekali hubungannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti yang ada di Tana Toraja. Hampir seluruh wilayahnya mencakupi wilayah perbukitan, oleh karena itu mayoritas penduduknya adalah petani yang menggantungkan hidup pada pengelolaan tanah. Selain itu, dalam adat istiadat masyarakat Toraja tanah sangat berperan penting dalam pelaksanaan upacara adat kematian (*Rambu Solo*) dan upacara Ungkapan Syukur (*Rambu Tuka*), dimana tanah digunakan sebagai objek untuk melangsungkan upacara tersebut. Selain itu tanah juga erat kaitannya dengan pengadaan rumah adat Tongkonan beserta 4 kuburan (*liang*) sekaligus berfungsi menyatukan suatu rumpun keluarga. Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Agraris, dimana tanah sangat berpengaruh besar dalam kehidupan rakyat.

## II. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data penulis mengambil sample perkara pada Pengadilan Negeri Makale. Adapun jenis data yang diperoleh adalah:

1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan membaca literatur atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data primer, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk wawancara berstruktur yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden terhadap faktor-faktor yang mendukung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah:

1. Penelitian kepustakaan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan mempelajari, menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang dihimpun.
2. Penelitian lapangan, pada penelitian penulis mengambil sample yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun analisis data adalah:

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan tulisan ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan:

1. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

#### b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, yang terdiri dari 3 unsur kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan

*hukum*, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.

Secara harafiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

#### c. Penyerobotan

Tindak pidana penyerobotan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tindak pidana memasuki sebuah rumah atau sebuah bangunan yang tertutup atau dipakai oleh orang lain secara melawan hukum atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *huisvredebreuk* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 167 KUHP.

Dihubungkan dengan pengertian *binnendringen* atau memasuki dengan paksa, kiranya tidak seorang pun dapat menyangkal kebenarannya bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja.

#### d. Tanah Adat

Pengaturan hak atas tanah merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengaturnya demi terwujudnya kepastian hukum serta terjaganya hak masing-masing pihak. Selain kepastian hukum, aturan hukum yang ada dalam Negara ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pengakuan hak-hak warga negaranya. Salah satu hak atas tanah yang wajib diberikan perlindungan hukum oleh Negara adalah hak atas tanah adat. Hal tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada Dalam Kawasan Tertentu.

Ada beberapa hak perseorangan atas tanah adat diantaranya adalah:

1. Hak milik  
Kepemilikan hak milik membuka peluang bagi pemiliknya untuk membuat apa saja terhadap tanah yang dimilikinya.
2. Hak keuntungan jabatan  
Hak kepemilikan yang lebih condong ke arah jabatan.
3. Hak menarik hasil  
Dalam bentuk ini, kepala persekutuan mengizinkan seseorang menggarap tanah untuk satu atau beberapa kali panen. Orang itu boleh anggota persekutuan, boleh pula orang luar.
4. Hak wenang pilih
5. Hak-hak turunan
6. Hak blengket  
Hak blengket adalah hak utama (*privilege*) pada seseorang untuk mendapatkan kesempatan membeli tanah dengan harga yang sama.

Hak penguasaan atas tanah diatur menurut hukum adat masyarakat adat masing-masing secara tidak tertulis. Pemberlakuan hak penguasaan tanah dilaksanakan oleh penguasa adat. Kewenangan berpokok pangkal pada suatu hak penguasaan dimana masyarakat adat dapat mengelola tanah untuk kepentingan bersama.

#### IV. KESIMPULAN

Tindak pidana penyerobotan merupakan perbuatan alih, menguasai, atau menduduki tanah milik orang lain secara melawan hukum dengan melanggar peraturan yang berlaku. Kemilikan tanah adat di tandai dengan penguasaan secara fisik dan pengakuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Berkaitan tanah adat atau pada masyarakat adat Toraja disebut tanah *tongkonan* Pemerintah Toraja Utara telah mengesahkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang "Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat" dimana dalam regulasi tersebut telah secara konkret mengatur mengenai sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan.

Penyelesaian hukum penyerobotan tanah adat di Kabupaten Toraja Utara terdapat beberapa tingkatan penyelesaian baik itu dalam lingkup hukum adat yaitu mediasi melalui lembaga adat dimana tanah *tongkonan* tersebut berada maupun hukum positif yaitu melalui pengadilan. Dari segi hukum adat sendiri dalam setiap wilayah adat terdapat lembaga adat yang dibentuk di *tongkonan* tua oleh pemangku adat atau perwakilan kelompok masyarakat hukum adat di masing-masing wilayah adat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Dalam lembaga adat yang telah dibentuk terdapat dewan masyarakat hukum adat dimana dewan masyarakat hukum adat atau yang biasa disebut hakim adat/hakim pendamai bertugas mewakili masyarakat hukum adat dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga lain terkait dengan urusan masyarakat hukum adat di daerah termasuk urusan tanah adat. Jika dalam lingkup hukum adat persoalan penyerobotan tanah adat tidak menemukan jalan damai atau kesepakatan bersama maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum positif (pengadilan).

#### REFERENSI

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yasif Watampone, 1998.  
Adami Charzawi, *Pelajaran Hukum Pidanan Bagian I*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.  
Amir Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renuka cipta, 2008.  
Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.  
Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidanan; Normative, Teoris, Dan Praktik Permasalahannya*: Bandung: PT. Aluminium, 2007.  
M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.  
Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Aluminium, 1979.  
Muchshin. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: BP Iblam, 2006.  
O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung: PT. Aluminium, 2006.  
P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.  
Ruslan Renggang, *Hukum Acara Pidanan (Memahami Perlindungan Ham Dakam Proses Penahanan Di Indonesia)*, Makassar: Prenamedia Group, 2014.

#### **Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang No 1 Tahun 1948 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.  
Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1960 tentang pendaftaran tanah  
Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
Peraturan Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.